



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PAR DIAN BIN JAPARUDIN, tempat dan tanggal lahir Malinau, 29 Desember 1999 (umur 23 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Jalan Terminal RT. 015, Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx Kota, Kabupaten Malinau, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

ANGGI RAHAYU SAFUTRI BINTI RAPA'I, tempat dan tanggal lahir Tanah Grogot, 05 Mei 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Terminal RT. 015, Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx Kota, Kabupaten Malinau, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;



Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.TSe



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Tse, tanggal 19 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Agustus 2020 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kota, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, karena keduanya beragama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Rapa'i bin Kastam. Akan tetapi karena ada di penjara, maka diwakilkan kepada Zulkifli bin Fulan untuk menikahkan para Pemohon;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 (40 tahun) dan Bastian bin Japarudin (30 tahun);
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang Rp100.000 dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut *Syara'* maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pemikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Annisa Azura Ramadhani, lahir pada tanggal 5 April 2022 (umur 1 tahun, 2 bulan).
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah untuk menerbitkan buku nikah dan dokumen-dokumen terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah dengan Pemohon II (Anggi Rahayu Safutri binti Rapa'i) pada tanggal 20 Agustus 2020 di xxxx
xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Anggi Rahayu Safutri binti Rapa'i) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor mulai tanggal 19 Juni 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pardian NIK 6406022912990001, tanggal 14 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh



Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.TSe



Pemerintah Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anggi Rahayu Safutri NIK 6401044505990004, tanggal 05 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi:

Saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II

SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Gang Baya Taka, RT.015, Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx Kota, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Agustus 2020 di Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx Kota, Kabupaten Malinau, dan akad nikah dilaksanakan menurut agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rapa'i bin Kastam, namun karena ayah kandung Pemohon II sedang di penjara, maka mewakilkan kepada imam masjid bernama Zulkifli melalui video call;
- Bahwa ada ijab kabul yang dilaksanakan oleh wakil wali nikah dengan mempelai pria (Pemohon I);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (SAKSI 1) dan Bastian bin Japarudin;
- Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon I;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah guna mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II

Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Gang Baya Taka, RT.015, Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx Kota, xxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Agustus 2020 di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan akad nikah dilaksanakan menurut agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rapa'i bin Kastam, namun karena ayah kandung Pemohon II sedang di penjara, maka mewakilkan kepada imam masjid bernama Zulkiflii yang dilihat saksi melalui video call;
- Bahwa ada ijab kabul yang dilaksanakan oleh wakil wali nikah dengan mempelai pria (Pemohon I);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI 1 dan saksi sendiri (Bastian bin Japarudin);



Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon I;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah guna mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan aquo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang



Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2020 di Desa Malinau Kota, xxxxxxxx
xxxxxxx Kota, Kabupaten Malinau, dengan mendalilkan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal dan tempat tersebut di atas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rapa'i bin Kastam, namun karena ayah kandung Pemohon II berada di penjara, maka mewakilkan kepada Zulkifli bin Fulan, dengan saksi nikah bernama SAKSI 1 dan Bastian bin Japarudin serta mas kawin/mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa tidak ada larangan atau halangan bagi Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II menurut syara' maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengadilan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan Bastian bin Japarudin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I yang bernama Pardian dan Pemohon II bernama Anggi Rahayu Safutri. Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri yang merupakan warga dan tinggal di Kabupaten Malinau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;



Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.TSe



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan menikah pada tanggal 20 Agustus 2020 menurut agama Islam di Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxxx Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus bujang dan gadis, dan keduanya beragama Islam hingga sekarang;
 - Bahwa wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Rapa'I bin Kastam dan mewakilkan kepada Zulkifli bin Fulan melalui video call;
 - Bahwa ada ijab kabul yang dilaksanakan oleh wakil wali nikah dengan mempelai pria (Pemohon I);
 - Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Hasanudin bin Japarudin dan Bastian bin Japarudin dengan mas kawin/mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
 - Bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam dengan Pemohon II di Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxxx Kota, Kabupaten Malinau, pada tanggal 20 Agustus 2020 dan pernikahan tersebut tidak tercatat;



Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rapa'i bin Kastam, yang mewakilkan kepada imam masjid bernama Zulkifli bin Fulan melalui video call dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI 1 dan Bastian bin Japarudin dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa ada ijab kabul yang dilaksanakan oleh wakil wali nikah dengan mempelai pria (Pemohon I);
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
5. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tetap beragama Islam;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak;

Pertimbangan Petitem Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar hukum yang digunakan selanjutnya adalah ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang_undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahu;
3. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :
 - a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;



Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.TSe



- b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;
- c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;
- e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;
- f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;
- g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, ternyata bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama telah berusia di atas 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-lakinya;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma-norma hukum tersebut dalam rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2020 di Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx Kota, Kabupaten Malinau, telah memenuhi rukun dan syarat akad nikah menurut agama Islam (*fiqh*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2020 di Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx Kota, Kabupaten Malinau, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxxx Kota, Kabupaten Malinau, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx Kota, Kabupaten Malinau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx Kota, Kabupaten Malinau mencatat perkawinan tersebut di atas dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pardian bin Japarudin) dengan Pemohon II (Anggi Rahayu Safutri binti Rapa'i) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2020 di Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx Kota, Kabupaten Malinau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx Kota, Kabupaten Malinau, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1444 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaiza Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.



Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------|---|--------------|
| - PNBP | : | Rp60.000,00 |
| - Proses | : | Rp75.000,00 |
| - Panggilan | : | Rp300.000,00 |
| - Meterai | : | Rp10.000,00 |

Jumlah Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.TSe